

# **EKOLOGI KONSTITUSI: Antara Rekonstruksi, Investasi Atau Eksploitasi Atas Nama NKRI**

**Mukhlis**

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo  
Jl. Raya Telang Po. Box. 2 Kamal -Bangkalan  
e-mail: a\_muchlishve@yahoo.co.id

&

**Mustafa Lutfi**

Green Mind Community (GMC) Malang  
Jl. Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur  
e-mail: must4f4lutfi@gmail.com

Naskah diterima: 2/5/2011, revisi: 9/5/2011, disetujui: 16/5/2011

---

## **Abstraksi**

Negeri ini sejatinya kaya, tidak hanya dari sisi ekologi tetapi juga memiliki potensi kultur dan ideologi yang berwarna-warni warisan ibu pertiwi. Sungguh ironis ketika melihat serentetan tragedi yang menimpa mulai dari tsunami sampai kasus century yang tak kunjung bertepi!. Persolan lingkungan dewasa ini telah mencapai titik kulminasi tertinggi. Perusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi sudah semakin tidak terkendali. Berbagai bencana lingkungan yang melanda dimana-mana, mulai dari persoalan banjir, longsor, gempa bumi, bencana lumpur lapindo, amblasnya jalan, kebakaran dan penebangan hutan secara ilegal, alih fungsi hutan dan lain sebagainya. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa antara negara, manusia dengan lingkungan sudah tidak harmonis lagi. Haruskah kita selalu mengkambinghitamkan bencana alam, ditengah krisis multidemensi dan demoralisasi yang penuh dengan utopi dan ironi pencitraan para pemimpin negeri yang terkesan (tidak tau/sadar diri). Hukum dikebiri dan ditelanjangi dari khittah konstitusi. Hal ini memang dapat terjadi ketika wakil-wakil kita lebih setia pada kepentingan partai melalui janji-janji politik kampanye yang mati

suri dalam ranah implementasi, dan tidak setia kepada pemberi amanah/mandat sejati.

Menyikapi berbagai fenomena tersebut tidak hanya diperlukan suatu terobosan hukum yang secara progresif dan integratif menjadi solusi elegan demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang betul-betul dapat melindungi kepentingan lingkungan dan hajat hidup masyarakat luas. Akan tetapi moral force dan people power perlu untuk terus digulirkan. Oleh sebab itu urgensi pengaturan hukum, pembinaan kesadaran ekologis dan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dalam bingkai pembangunan hukum nasional, menjadi muara dari tulisan ini sekaligus sebagai koreksi ditengah buramnya pengawasan dan penegakan hukum administrasi lingkungan selama ini.

**Kata kunci:** Ekologi Konstitusi, Rekonstruksi, Investasi, Eksploitasi, & NKRI.

### **Abstract**

*This state is basically recognized as a rich state, either in term of ecological side or in term of cultural potency and ideological varieties, as the inheritance of motherland. However, this is so sad when we ironically saw a bunch of tragedies which are tragically occurred, start from tsunami, and other issues such as the scandal of century that seems to be unsolved! Moreover, nowadays, the environmental problem has occurred and reached its highest culmination point. The environmental destruction and pollution process have uncontrollably happened. Noting so many catastrophes happened anywhere in this state; such as floods, landslides, earthquakes, lapindo mud tragedy, roads vanishing, illegal logging, forest function shift, and many others, is so an ironic thing. These all catastrophes become such a sign of inharmonic relationship exist between the state, human and the environment. Then, should we always blame these disaster s for the governments' fault that, in such this multidimensional crises and demoralization that full of utopia and ironical images, seems to be unaware of their main position? The law is neutered and naked from its constitutional essence. This terrible condition can be impossibly happened when our representatives in the government are loyally take taken a side of the important of their party through the political campaign appointments which seem to face stagnation in its implementation and not loyal to the true mandator.*

*Perceiving this such phenomenon, we need not only a kind of law penetratin that progressifely and integratifally can become an elegant problem solving for achieving of the aims of ongoing developmnet that can fully protect the importance of the environment and human life intentions but a moral forces and people power that should be continually implemented. Hence, the urgency of law management, ecological tutorial awaranness and the success of environmetal living management in term of national law development, becomes a final destination of this writting. Moreover , this writing is a kcorrection of the unclear control and maintenanceof the law of environmental administration.*

**Keywords5:** *Ecological Constitution, Reconstruction, Investment, Exploitation, and NKRI*

## **A. PENDAHULUAN**

Lingkungan dan pembangunan adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan guna mencapai suatu kehidupan yang lebih baik untuk memenuhi kesejahteraan manusia. Artinya, tidak dapat dipungkiri bahwa hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan kedepan menjadi lebih baik dari kehidupan hari ini. **Bruce Mitchell**,<sup>1</sup> mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan akan mengalami empat situasi pokok, yaitu (i) perubahan, (ii) kompleksitas, (iii) ketidakpastian, dan (iv) konflik.

Sementara dalam konteks ke-Indonesiaan, hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, pada dasarnya pembangunan mencakup beberapa dimensi dasar, yaitu adanya kemajuan lahiriyah, seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain. Sedangkan dimensi yang lain adalah kemajuan bathiniyah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat.

---

<sup>1</sup> Bruce Mitchell, *et.al.*, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, Hlm, 1.

Serta dimensi kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana yang tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial<sup>2</sup>.

Pada sisi lain paradigma negara-negara berkembang dalam konteks pembangunan kaitannya dengan pengelolaan lingkungan dihadapkan pada persoalan dasar yaitu kemiskinan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan hanya semata-mata bertumpu pada target pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya yang kemudian berimplikasi pada timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, paradigma pembangunan dalam konteks lingkungan menghendaki adanya kebebasan dalam memanfaatkan dan mengeksploitsi sumber daya alam yang ada. Pembangunan (*developmentalisme*) hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Keinginan negara-negara berkembang dalam memanfaatkan sumber daya alam ini terlihat dari Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang "*Permanent Sovereignty over Natural Resources*". Dalam angka 1 dari Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa<sup>3</sup>:

*"The right of people and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources must be exercised in the interest of their national development and well-being of the people of the state concerned"*.

Pandangan Hikmahanto Juwana<sup>4</sup>, dalam deklarasi tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemanfaatan harus memperhatikan masalah lingkungan. Dalam kenyataannya ada kecendrungan bahwa dalam memanfaatkan sumber daya alam banyak negara berkembang mengabaikan masalah lingkungan, bahkan cenderung merusak atau mencemarkan lingkungan. Bagi negara berkembang yang terpenting adalah "mengeksploitasi" sumber daya alam guna mengejar ketinggalan mereka dari negara

---

<sup>2</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, Cetakan Keenam, 1993, Hlm, 3.

<sup>3</sup> Lihat dalam Resolusi PBB Nomor A/1803 (XVIII) tertanggal 14 Desember 1962. 2 ILM (1963).

<sup>4</sup> Hikmahanto Juwana, *Pengaturan Masalah Lingkungan dalam Hukum Internasional: Konflik Kepentingan Negara Berkembang dan Maju, dalam Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm, 123.

maju. Lebih parahnya, bagi negara berkembang termasuk Indonesia, paradigma yang ada berpandangan ia dapat melakukan apa saja dalam wilayah negaranya atas dasar hak untuk membangun (*the right to development*).

Paradigma inilah kemudian yang menjadi salah satu pemicu banyaknya kasus-kasus lingkungan yang terjadi di negara Indonesia. Misalnya: 1). Semburan Lumpur Panas Lapindo Brantas di Jawa Timur (2006), 2). Adanya Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau (2003-sampai sekarang), 3). Pencemaran di Teluk Buyat Sulawesi Utara oleh PT Newmont Minahasa Raya (2004), 4). Adanya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat (2005), 5). Pembalakan Liar (*illegal logging*) di Kalimantan, 6). Adanya pencemaran Kali Surabaya (1995-2005), 7). Adanya Pengalihan Fungsi Hutan Lindung menjadi kawasan perkotaan di Riau (2007), 7). Adanya kerusakan Hutan di Kalimantan Timur (2004-2008), 8),<sup>5</sup> Pencemaran Kali Ciliwung Tangerang, 9). Pencemaran Sungai Citarum Bandung, 10). Pencemaran air bawah tanah Bantul Yogyakarta, 11). Pencemaran air sumur Batang Jawa Tengah, dan lain sebagainya<sup>6</sup>.

Oleh karena itu, untuk dapat mengatasi mengenai pertentangan antara pembangunan dengan lingkungan, perlu adanya suatu perubahan mendasar berkaitan dengan pandangan atau paradigma terhadap keduanya yaitu antara lingkungan dengan pembangunan. Selama ini, orang memisahkan antara lingkungan dan pembangunan,

---

<sup>5</sup> Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Tahun 2008, merupakan puncak terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Dikatakan tidak kurang dari 900.000 hektare (ha) hutan di Propinsi tersebut mengalami kerusakan atau beralih fungsi. Konversi kawasan hutan sudah tidak terkendali, bukan untuk kepentingan bahan kayu semata, melainkan sektor industri lain yang justru lebih sering memanfaatkannya. Penelitian WALHI tersebut tidak jauh berbeda dengan data milik Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, dikatakan bahwa luas hutan yang rusak mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2000-2004, rata-rata mengalami kerusakan hutan mencapai 500.000 ha per tahunnya. Sedangkan pada kurun waktu tahun 2004-2008, kerusakan hutan telah mencapai 900.000 ha. Sumber ini dikelola berdasarkan Surat Kabar Harian Jawa Pos, edisi Minggu 28 Desember 2008, segmen Nusantara, Hlm, 11.

<sup>6</sup> Adanya kasus-kasus pencemaran lingkungan akibat buangan limbah industri tekstil dapat disimak dalam N. Sembiring (Penyunting), *Hukum dan Advokasi Lingkungan*, Penerbit, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan (ICEL), Jakarta, Hlm, 1998, 149-153.

yang seharusnya tidak tepat apabila dipertentangkan. Pola pikir yang demikian itu tentu saja dilandasi oleh sebuah pemikiran yang menganggap lingkungan diluar dari pembangunan itu sendiri atau yang lazim disebut dengan *antroposentris*. Paham *antroposentris* berpandangan bahwa segala bentuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, selalu atau lebih banyak ditujukan bagi kepentingan manusia, khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraannya semata.

Erri N. Megantara,<sup>7</sup> berpendapat bahwa dalam pendekatan *antroposentris*, sering kali dianggap posisi manusia berada diluar dan terpisah dari lingkungannya. Lingkungan keberadaannya semata-mata hanya diperuntukkan untuk kepentingan manusia, sehingga sering kali yang terjadi adalah kelalaian dalam memeliharanya. Untuk mengatasi pendekatan yang terlanjur mengakar pada tatanan masyarakat secara luas, maka diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif yang dapat menyatukan antara manusia dan lingkungan. Pendekatan ini lazim disebut dengan pendekatan *ekosentris*. Dalam pendekatan *ekosentris*, kedudukan manusia tidak ditempatkan di luar lingkungannya, melainkan antara keduanya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. dengan demikian, setiap kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia seyogianya selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas atau perbaikan terhadap fungsi lingkungan.

Pada sisi yang lain, munculnya berbagai persoalan lingkungan hidup di Indonesia mulai dari pencemaran dan kerusakan lingkungan juga diakibatkan belum adanya pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif, progresif, demokratis, berkeadilan dan berkeadaban. Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) yang merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya

---

<sup>7</sup> Erri N. Megantara, Pendekatan Pembangunan Antroposentris VS Ekosentris, Koran Republika, 11 Januari 1997.

yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberadaan UUPPLH apabila ditelaah secara komprehensif baik secara konseptual maupun dalam tataran implementatifnya masih belum mampu menjawab dan memberikan solusi terhadap berbagai macam persoalan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka menjadi penting untuk menemukan alternatif kerangka fikir dan alternatif terhadap penyelesaian berbagai macam persoalan lingkungan hidup. Pertanyaannya kemudian bagaimanakah rekonstruksi dan pengembangan pengaturan konsep hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia? Hal ini menjadi wajib untuk terus dievaluasi mengingat, persoalan pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia sudah mengalami titik kulminasi tertinggi. Berbagai macam bencana lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini menjadi bukti nyata dan tidak terbantahkan bahwa antara manusia dengan lingkungan sudah semakin tidak bersahabat dan harmonis.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. KONSEP KONSTITUSI HIJAU DAN KONSTITUSIONALISASI LINGKUNGAN**

Istilah konstitusi hijau atau "*green constitution*" dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia baik dalam tataran praktis maupun akademis, tidak dapat dibantah merupakan suatu fenomena baru bagi yang belum mengetahuinya. Bahkan para sarjana hukum tata negara sendiri rata-rata belum pernah mendengar adanya istilah "*green constitution*". Dalam sejarahnya, istilah "*green constitution*" pertama kali muncul di Indonesia dimotori oleh anggota Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 ketika berkunjung ke pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada sekitar bulan Agustus 2008. Wacana terhadap "*green constitution*" pertama kali digagas oleh Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., dalam menanggapi gagasan kemungkinan perubahan kelima UUD 1945, mengutarakan pentingnya pengkajian

hal itu terlebih dahulu, termasuk kemungkinan mengadopsikan gagasan tentang “*green constitution*”.<sup>8</sup>

Istilah “*green constitution*” dalam lintas batas perkembangan ketatanegaraan khususnya negara-negara dunia sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam konteks ke-Indonesiaan wacana “*green constitution*” sebagai istilah memang belum terlalu lama diperkenalkan. Namun demikian, bagi mereka yang aktif dan bergaul dengan berbagai perkembangan terkait dengan dinamika pemikiran hukum dan praktik-praktik kenegaraan di dunia kontemporer, baik melalui jurnal-jurnal ilmiah maupun banyaknya buku-buku baru, serta melalui internet tentu tidak akan merasa asing dengan istilah “*green constitution*” tersebut. Dalam konteks Indonesia ketentuan mengenai *green constitution* dapat dilihat dalam Pasal 28H ayat (1)<sup>9</sup> dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*).

Sedangkan istilah ekologi konstitusi merupakan ijtihad dari penulis mengintrodusir dari istilah *green constitution*, yang secara maknawi keduanya dapat ditafsirkan sama. Secara leksikal kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, *oikos* yang berarti tempat tinggal dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Ekologi adalah suatu kajian studi terhadap hubungan timbal balik (interaksi) antar organisme (antar makhluk hidup) dan antara organisme (makhluk hidup) dengan lingkungannya. Sebagai cabang biologi yang masih relatif baru, ekologi menjadi amat penting sebagai bahan kajian setelah manusia mempunyai kesadaran terhadap lingkungan dan merasa menjadi bagian atau merupakan salah satu komponen

<sup>8</sup> Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, “*Green Constitution*” Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm, 2009, 1.

<sup>9</sup> Lihat Ketentuan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*”



dari lingkungannya. Dalam konstitusi kita wacana seputar konsep konstitusi hijau, ekologi konstitusi dan ekokrasi dapat dikatakan tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi dalam UUD 1945. Artinya negeri ini juga menganut konsep *green constitution* dengan asumsi ketika kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang ada di tangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, serta tercermin pula dalam konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, merupakan bukti bahwa konsep tersebut telah diakomodir dalam ketentuan konstitusi Indonesia.

Pada sisi lain, bahwa kesadaran mengenai pentingnya persoalan ekologis dari waktu ke-waktu terus berkembang, sehingga akhirnya umat manusia menemukan kenyataan bahwa ekosistem kita tidak bersifat lokal, tetapi juga mondial dan global. Inilah yang terjadi dengan fenomena perubahan iklim dunia (*global climate change*) dan kini isu lingkungan hidup menjadi demikian penting untuk diperhatikan karena terkait langsung dengan keberlanjutan hajat hidup manusia di dunia, segala bangsa mulai bersatu dan bersepakat untuk bersama-sama ikut mengendalikan perubahan iklim global.

Dewasa ini makin banyak istilah yang dikaitkan dengan kata *green* (hijau), seperti *green economy*, *green policy*, *green politic*, *green paper*, *green jobs*, *green collar jobs*, *green market*, *green festival*, *green infrastruktur*, *green building* dan sebagainya. Dan kini istilah *green constitution* mulai luas diperbincangkan di pelbagai Negara di dunia. Dalam pandangan Jimly Ashiddiqie, terkait gagasan mengenai pentingnya konstitusi hijau, kedaulatan lingkungan dan bahkan konsepsi demokrasi model baru yang diistilahkan sebagai ekokrasi (*ecocracy*). Istilah ekokrasi (*ecocracy*) ini dapat dipakai untuk melengkapi khazanah pengertian yang tercermin dalam istilah-istilah *democracy* (kedaulatan rakyat), *nomocracy* (kedaulatan hukum) dan *theocracy* (kedaulatan tuhan) yang sudah dikenal

selama ini. Termasuk juga dengan istilah *ecocracy* dapat dikatakan bukan istilah yang sama sekali baru, sejak akhir 1990, istilah ini sudah mulai dilontarkan dalam pelbagai forum dan media massa berkenaan dengan isu lingkungan hidup, demikian pula dengan istilah *green constitution* yang sudah sejak tahun 1970-an istilah ini sudah sering dipakai untuk menggambarkan keterkaitan sesuatu dengan ide perlindungan lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Konstitusionalisasi lingkungan hidup dalam konstitusi Indonesia sendiri sudah dilakukan dalam amandemen UUD 1945, namun tidak banyak pihak yang memperhatikan hal ini secara serius. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan bukti bahwa konstitusi Indonesia adalah Konstitusi Hijau (*Green Constitution*). Dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.*

Berdasarkan pada ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup. Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berbunyi:

*“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.*

Dengan demikian, terdapat 2 (dua) konsep yang berkaitan dengan ide tentang ekosistem, yaitu bahwa perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dimaksud haruslah mengandung prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Artinya, pada alam diakui adanya kekuasaan dan hak-hak asasinya sendiri yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun (*inalienable rights*). Alam diakui memiliki kedaulatnnya sendiri. Oleh karena itu, di samping rakyat

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm, 96.

sebagai manusia yang dianggap berdaulat, alam juga berdaulat. Inilah yang dimaksudkan dengan prinsip kedaulatan lingkungan yang juga terkandung dalam UUD 1945. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa UUD 1945 juga merupakan konstitusi yang Hijau (*green constitution*) yang penting disadari dan ditegakan dalam bernegara.

Lebih lanjut Jimly Ashiddiqie, mengatakan bahwa<sup>11</sup> setidaknya terdapat dua alasan utama betapa konsepsi *green constitution* dan *ecocracy* menjadi sangat penting untuk di pahami oleh segenap komponen bangsa Indonesia; Pertama, terhadap kondisi kelestarian lingkungan hidup yang kini teramat memprihatinkan, maka sudah seyogyanya kita meletakkan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai persoalan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan berwawasan lingkungan. Kedua, UUD 1945 sebagai *the supreme law of the land* pada dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi yang dapat disetarakan pula nilai-nilainya dengan konsep demokrasi dan nomokrasi.

Oleh karena itu, norma-norma hukum lingkungan hidup yang ada didalamnya, secara tegas telah mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan di pelbagai sektor pembangunan khususnya UUPPLH untuk patuh dan tunduk kepadanya. Sayangnya, hingga kini belum banyak yang mampu menerjemahkan maksud dan nilai-nilai lingkungan hidup yang terkandung di dalam UUD 1945 tersebut.

## **2. KONSEP PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, pada hakikatnya merefleksikan makna yang sarat dengan harapan untuk memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan guna menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Prinsip

---

<sup>11</sup> *Ibid, Op.Cit.* Hlm, 122.

ini menjadi landasan filosofis pembangunan nasional, meski realitas menunjukkan bahwa intensitas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tetap terjadi dan mengancam kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri.<sup>12</sup>

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup tersebut, secara teoritis merupakan suatu kebutuhan pembangunan (*development needs*) yang tidak dapat dihindarkan dalam konteks pembangunan yang dilakukan dewasa ini. Esensi dari prinsip ini adalah berupaya untuk memadukan unsur lingkungan hidup dan pembangunan sebagai dua hal yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya dalam rutinitas pembangunan nasional khususnya di bidang lingkungan hidup.

Dalam perspektif yuridis, prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan suatu upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Disamping itu, pengelolaan lingkungan hidup adalah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

---

<sup>12</sup> Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sampai saat ini yang terjadi di Indonesia misalnya: 1). Semburan Lumpur Panas Lapindo Brantas di Jawa Timur (2006), 2). Adanya Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau (2003-sampai sekarang), 3). Pencemaran di Teluk Buyat Sulawesi Utara oleh PT Newmont Minahasa Raya (2004), 4). Adanya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat (2005), 5). Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Kalimantan, 6). Adanya pencemaran Kali Surabaya (1995-2005), 7). Adanya Pengalihan Fungsi Hutan Lindung menjadi kawasan perkotaan di Riau (2007), 8). Adanya kerusakan Hutan di Kalimantan Timur (2004-2008), yang menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Tahun 2008, merupakan puncak terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Dikatakan tidak kurang dari 900.000 hektare (ha) hutan di Propinsi tersebut mengalami kerusakan atau beralih fungsi. Konversi kawasan hutan sudah tidak terkendali, bukan untuk kepentingan bahan kayu semata, melainkan sektor industri lain yang justru lebih sering memanfaatkannya. Penelitian WALHI tersebut tidak jauh berbeda dengan data milik Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, dikatakan bahwa luas hutan yang rusak mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2000-2004, rata-rata mengalami kerusakan hutan mencapai 500.000 ha per tahunnya. Sedangkan pada kurun waktu tahun 2004-2008, kerusakan hutan telah mencapai 900.000 ha.

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Emil Salim, mendeskripsikan tentang pembangunan dan lingkungan hidup sebagai berikut:

*"Bahwa unsur lingkungan itu melarut dalam pembangunan. Unsur lingkungan tidak dilihat terpisah dari pembangunan sebagaimana dipisahkannya gula dari air teh, tetapi lingkungan dilarutkan dalam pembangunan berkelanjutan seperti gula melarut dalam teh manis".<sup>14</sup>*

Dengan demikian, filosofi lingkungan dan pembangunan kaitannya dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup ini selain mengedepankan aspek kesejahteraan dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang, juga memperhatikan tentang kemampuan daya dukung lingkungan hidup dalam menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup ini adalah merupakan salah satu prinsip hukum lingkungan, dimana pada tingkat empirikal atau operasional dapat didayagunakan untuk dapat mencegah eksistensi lingkungan hidup dari segala ancaman pencemaran dan kerusakan, karena filsafat pemikiran melandasi prinsip tersebut yakni mengintegrasikan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengupayakan kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dari segala dampak negatif yang diakibatkan oleh pembangunan nasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa akibat atau dampak negatif dari pembangunan adalah munculnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, meski instrumen hukum seperti UUPPLH telah diberlakukan sebagai upaya preventif dan represif terhadap kelangsungan lingkungan hidup dari ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha dalam melaksanakan

---

<sup>13</sup> Lihat dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 3 dan Bab II Pasal 3 UUPPLH.

<sup>14</sup> Emil Salim, *Op-Cit*, Hlm, 9.

aktivitas ekonominya. Oleh karena itu, perubahan secara progresif terhadap instrumen hukum yang berupa UUPPLH ini diharapkan dapat meminimalisasi risiko ekologis yang timbul akibat dampak pembangunan yang tidak memperhatikan segi-segi atau aspek kelangsungan lingkungan hidup. Selain itu, harus dibarengi pula dengan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari negara dalam melakukan *law enforcement* terhadap para pelaku usaha lingkungan hidup yang menimbulkan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Berbagai macam dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan terhadap eksistensi lingkungan hidup, kemudian pertanyaannya adalah apakah instrumen hukum tersebut (UUPPLH) dapat mengendalikan persoalan lingkungan hidup di Indonesia? Jawaban atas pertanyaan ini dalam pandangan Jawahir Thontowi,<sup>16</sup> mengatakan bahwa: "Kumpulan peraturan hukum tidaklah cukup bila tidak diiringi dengan kemauan politik (*political will*) pemerintah dan juga persoalan kemiskinan".

Dengan demikian, apabila secara faktual-empirikal tidak ada *political will* pemerintah, maka dapat digarisbawahi bahwa upaya menjaga dan melestarikan kualitas lingkungan hidup diperkirakan tidak akan mencapai hasil yang maksimal, sekalipun sudah tersedia instrumen hukum dan dilengkapi pula dengan prinsip-prinsipnya yang menjadi dasar filosofis dan tindakan-tindakan di lapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup ini adalah merupakan salah satu prinsip hukum lingkungan dalam konteks pembangunan nasional, dan menjadi landasan fundamental dan referensi esensial dalam upaya mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

---

<sup>15</sup> Sri Hastuti Puspitasari, *Pembangunan, Risiko Ekologis dan Perspektif Jender*, dalam Erman Rajagugkuk dan Ridwan Khairandy (Editor), *Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm, 28.

<sup>16</sup> Jawahir Thontowi, *Krisis Lingkungan Sebagai Tantangan Global: Analisis Perbandingan Aturan Hukum Barat dan Hukum Islam*, dalam Erman Rajagugkuk dan Ridwan Khairandy (Editor), *Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm, 75.

yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

### **3. REKONSTRUKSI DAN PENGEMBANGAN HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Potret Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Untuk memahami sejauhmana komitmen suatu negara dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kebijakan hukum lingkungan yang dihasilkan. Berbagai sifat dan corak kebijakan hukum lingkungan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia menggambarkan bahwa adanya potret suram yang mengarah ke cerah. Hal ini dapat dimengerti karena pada awal negara kita membangun yang menjadi prioritas adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin (eksploitatif) dan mengundang investasi sebanyak mungkin. Oleh karena itu corak kebijakan hukum lingkungannya cenderung bersifat: insidental, parsial, sektoral, dan jalan pintas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi buruknya pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah karena kebijakan peraturan perundang-undangan (UUPLH atau UUPPLH) yang sengaja didesain (atau mungkin juga karena “kelalaian”) untuk tidak cukup efektif mencegah dan menyelesaikan masalah lingkungan yang pada akhir-akhir berada pada titik kulminasi atau titik nadir.

Kelemahan ini dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang cenderung bersifat pragmatis, reaktif, sektoral, parsial dan berjangka pendek, seperti ketidaklengkapan penggunaan fungsi manajemen lingkungan, belum terurai dengan utuh penormaan prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan, pengaturan kelembagaan yang sangat parsial, pasal perizinan yang sumir, norma pengawasan yang tidak jelas, belum lengkapnya pengaturan tentang hak-hak prosedural masyarakat, belum didayagunakan pengaturan berkenaan dengan persyaratan

penaatan, instrumen ekonomi, rumusan sanksi administrasi dan pidana yang tidak implementatif, serta tidak efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan yang terjadi. Dengan demikian, tidak sedikit terjadi disharmoni antara peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dengan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan lingkungan dan sumber daya alam, yakni berupa konflik, kontradiksi, tumpang tindih, gap, dan inkonsistensi.

Memang disadari betapa banyak masalah yang dihadapi dalam pengaturan kebijakan hukum di bidang lingkungan hidup, hal ini tidak saja merupakan tantangan bagi mereka yang langsung berkecimpung di bidang Hukum Lingkungan, tetapi merupakan panggilan tugas dan tanggungjawab bersama para ahli hukum untuk berperanserta melalui kemampuan ilmunya dalam upaya membangun Hukum Lingkungan Nasional Indonesia di masa datang. Dalam upaya memahami kebijakan hukum lingkungan di Indonesia secara lebih utuh, maka kiranya dapat digambarkan bagaimana potret kebijakan yang pernah dan sedang berlaku, serta bagaimana sebaiknya sifat dan corak kebijakan hukum itu dibangun ke depan, sebagai berikut:

1) *Pengaturan Hukum Lingkungan Bersifat Insidental*

Penyebab kelahiran suatu peraturan perundangan undangan lingkungan tidak jarang ditandai oleh sifat reaktif terhadap suatu kejadian/kasus yang bersifat insidental. Sifat reaktif dari aturan yang sekedar upaya merespon peristiwa lingkungan inilah acap kali memang hanya “umurnya” pendek saja dengan penyelesaian yang juga bersifat *ad hoc*. Oleh karena terbitnya perundang-undangan ini didasarkan pada situasi dan kondisi konkret, maka ciri kebijakan hukum lingkungan ini bersifat insidental.

Produk peraturan yang tadinya belum direncanakan dalam jangka panjang, akhirnya perangkat hukum itu dikeluarkan



karena terdesak oleh keadaan yang segera mungkin harus diatasi dengan perangkat peraturan. Misalnya, lahirnya peraturan dilatarbelakangi oleh adanya suatu wabah penyakit, masalah kesehatan lingkungan ataupun karena timbulnya pencemaran dimana-mana oleh industri. Sifat perundang-undangan seperti ini sudah tentu tidak akan luwes dalam jangka waktu lama (tidak mampu mencakup kebutuhan-kebutuhan perkembangan zaman), karena wawasan yang ditata hanya mampu menjangkau kepentingan-kepentingan saat itu.

2) *Pengaturan Hukum Lingkungan Bersifat Komensalis*

Kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan tidak selalu ditujukan untuk mengatur bagaimana agar perlindungan kualitas fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap tinggi atau setidaknya tidak menurun secara signifikan. Peraturan yang dibentuk hanya bersifat formalitas, sehingga hanya merupakan pengaturan lingkungan yang memberikan petunjuk umum secara garis besar dan bahkan terkadang parsial.

Adapun pengaturan tentang pengelolaan lingkungan yang sebenarnya diserahkan kepada masing-masing perundang-undangan sektor-sektor kegiatan, seperti kehutanan, pertambangan, industri, pekerjaan umum, perumahan. Cara ini tentunya melihat pengelolaan lingkungan dari kaca mata kepentingan sektor yang bersangkutan, pada umumnya terutama dalam rangka pembangunan ekonomi yang menjadi panglimanya. Dengan demikian peraturan perundang-undangan lingkungan hanya merupakan *minority regulation* yang mendukung perundang-undangan sektor, misalnya pada awal tahun-tahun awal Orde Baru yang demikian tersebut amat kentara dalam UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU PMA dan lainnya. Jadi kebijakan perundang-undangan ini bersifat *komensalis*.

### 3) *Pengaturan Hukum Lingkungan Bersifat Parsial*

Ciri-ciri dari suatu kebijakan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang bersifat parsial antara lain:

- a) Masalah lingkungan dilihat hanya sebatas pengaturan isu yang berdiri sendiri-sendiri, seolah tidak ada kaitan dengan isu lainnya, misalnya isu kerusakan hutan dipersepsi sebagai masalah kerusakan pohon/kayu, padahal hal tersebut juga terkait dengan masalah tata air, banjir, longsor, kerusakan situs budaya dan lain sebagainya;
- b) Cara pengaturannya pun tidak sistematis dan terpadu, lebih terkesan menonjolkan sektornya masing-masing, sehingga terjadi egosektor;
- c) Tidak terjadi interaksi, interdependensi, interkoneksi dan interrelasi antara satu isu lingkungan dengan isu yang lain, misalnya Peraturan Menteri X, melarang tetapi Peraturan Menteri Y membolehkan;
- d) Sulit untuk melihat masalah lingkungan sebagai suatu yang komprehensif, *integrated*, dan holistik, misalnya lahirnya Perpu No.1 Tahun 2004 jo UU No.19 Tahun 2005 yang memperbolehkan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung, yang nota bene oleh UU No. 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah dilarang.

### 4) *Pengaturan Hukum Lingkungan Bersifat Jalan Pintas*

Terdapat suatu kecenderungan dalam praktek, di mana beberapa bentuk regulasi yang kendatipun secara substansial seharusnya membutuhkan tingkatan regulasi yang lebih tinggi, katakanlah dengan bentuk Undang-Undang, tetapi dengan beberapa hal, kebutuhan tersebut hanya dibuat dalam bentuk di bawah tingkatan Undang-Undang, misalnya, berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri, dan lain-lain yang tidak perlu melibatkan parlemen (DPR).

Adapun ciri-ciri kebijakan jalan pintas ini secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pengaturan lingkungan seringkali diterabas oleh produk yang mudah diterbitkan;
- b) Penyelesaian lingkungan selalu didasarkan pada kesepakatan (*joint policy*) para pengambil kebijakan misalnya melalui SKB;
- c) Pengaturan lingkungan lebih pada teknis operasional;
- d) Pengaturan lingkungan lebih diutamakan pada faktor efektivitas dan efisiensi;
- e) Produk hukum tidak didasarkan pada pengkajian yang komprehensif dan mendalam.

Sedangkan cara negatif yang berwujud jalan pintas ini ditempuh karena adanya faktor-faktor berikut:

- a) Adanya kebutuhan akan perangkat hukum yang mendesak;
  - b) Menghindari waktu yang berlarut-larut menunggu peraturan yang lebih tinggi, sehingga ditempuh jalan pintas dengan menggodok Permen atau Keppres. Cara ini lebih praktis dibandingkan dengan sebuah UU (dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR), yang sudah tentu memakan proses yang lama dan membutuhkan banyak biaya;
  - c) Motivasi sosial politis;
  - d) Anggaran biaya yang tidak mencukupi untuk memproduksi UU;
  - e) Faktor kekurangtanggapan para aparat yang berkompeten.
- 5) *Pengaturan Hukum Lingkungan Bersifat Sektoral*

Pada dasarnya kebijakan perundang-undangan lingkungan yang bersifat sektoral atau departemental ini hampir serupa dengan yang bersifat parsial sebagaimana terurai di atas. Ciri inilah yang paling banyak menandai peraturan perundang-undangan lingkungan kita. Selain dapat dimaklumi bahwa pelaksanaan praktis dari suatu kegiatan bermuara pada masing-masing departemen atau sektor, hal itu juga disebabkan karena

setiap departemen diberi wewenang teknis untuk menetapkan peraturan-peraturan dalam kaitan tugasnya masing-masing.

Adapun ciri-ciri kebijakan sektoral atau departemental dari pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup ini adalah sebagai berikut:

- a) Masalah lingkungan hanya dilihat dari sudut pandang sektor;
- b) Pengaturan pengelolaan lingkungan diatur oleh masing-masing sektor;
- c) Apabila tidak ada koordinasi maka sering timbul konflik kewenangan, *overlapping*, dan tarik menarik kepentingan di antara sektor;
- d) Berpotensi untuk terjadi disharmoni dan inkonsistensi dalam pengambilan kebijakan di bidang lingkungan.

#### **4. REKONSTRUKSI PARADIGMA DAN PENGEMBANGAN KONSEP HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

Kehidupan masyarakat dan negara-negara yang menyangkut predikat sebagai negara berkembang (termasuk Indonesia), terus diliputi kesibukan dalam mendesain dan memacu pertumbuhan pembangunan nasionalnya. Profil Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia, tetap sibuk mendesain dan memacu pembangunan nasionalnya. Konsep pembangunan nasional ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) adalah:

*"Rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".<sup>17</sup>*

<sup>17</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).

Rumusan pembangunan nasional (Propenas) sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 maupun Pembukaan UUD 1945, meliputi pula pembangunan hukum nasional khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup (Hukum Lingkungan).

Indonesia sebagai negara berkembang yang giat memacu pertumbuhan ekonomi juga tidak terlepas dari resiko degradasi lingkungan hidup. Tetapi seiring dengan munculnya gagasan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pada tahun 1973 Indonesia membuat kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dinyatakan bahwa dalam pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional, penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dengan mempertimbangkan generasi yang akan datang.<sup>18</sup>

Kebijakan tersebut menjadi landasan operasional bagi pembangunan nasional Indonesia yang kemudian dituangkan dalam GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993.<sup>19</sup> Bahkan GBHN masa reformasi (1999-2004) tetap memasukkan kebijakan tentang pembangunan dibidang lingkungan hidup. Pada awal kebijakan tentang pembangunan lingkungan masuk dalam GBHN, secara hukum terdapat kelemahan yuridis sebab kebijakan tersebut tidak segera diikuti instrumen legal berupa Undang-Undang dibidang lingkungan hidup.

Sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (Bab IV Pembangunan Lima Tahun Keenam, F. Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam, HUKUM), yang program-

<sup>18</sup> Lihat dalam Ketentuan TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 Bab III huruf b ayat (10) Tentang GBHN.

<sup>19</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Environmental Legislation in Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, Hlm, 4-5.

programnya sudah dijabarkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1994 tentang REPELITA VI, Bab 39 Hukum. Bahkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, penataan hukum nasional telah menjadi prioritas arah kebijaksanaan di bidang hukum.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, hubungan antara hukum lingkungan dengan kebijaksanaan lingkungan adalah merupakan bagian dari proses pembangunan hukum nasional. Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah mempunyai dasar hukum yang kuat dan bersifat menyeluruh serta dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum lingkungan, sebagaimana yang dituangkan dalam UUPPLH yang kemudian diganti dengan UUPLH.<sup>20</sup> Kehadiran UUPPLH merupakan salah satu bagian dari akses pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Pembangunan yang memanfaatkan secara terus menerus terhadap sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan di segala bidang. Pada lain pihak, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Salah satu faktor adanya keterancaman bagi lingkungan hidup adalah kehadiran pembangunan sebagai komoditas atau kebutuhan bagi masyarakat dan bangsa. Kehadiran pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi separah yang terjadi saat sekarang, apabila paradigma atas pembangunan itu dapat dilihat sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan pengelolaan lingkungan. Akan tetapi, justru pembangunan ditafsirkan sebagai tujuan dari segalanya karena kecendrungan pembangunan itu dapat menyelesaikan kemiskinan,

---

<sup>20</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Loc-Cit*, Hlm, 9.

keterbelakangan dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya.<sup>21</sup> Pandangan demikian melahirkan asumsi bahwa hutan, gunung, laut, benda-benda tambang, ikan di laut dan lainnya adalah merupakan barang-barang yang harus dikuras demi mengejar kesejahteraan manusia melalui instrumen "pembangunan". Hingga kini masih bergema suatu ungkapan bahwa pembangunan merupakan panglima dalam mengusik kemiskinan dan keterbelakangan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan data rekayasa yang dapat menghalau kemiskinan dan keterbelakangan tersebut, tetapi sekaligus menjadi bagian dari pembangunan yang memiliki andil merusak lingkungan diseluruh belahan bumi ini.<sup>22</sup>

Bagi negara-negara berkembang pada umumnya termasuk Indonesia, memandang pula pembangunan sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakatnya, meski desain pembangunannya tetap saja mengadopsi "model" yang digunakan negara-negara maju, seperti pertumbuhan ekonomi tinggi, menginginkan teknologi modern dan lainnya dalam membangun kehidupan masyarakatnya. Perkembangan pembangunan nasional menunjukkan bahwa sejak era 1970-an sampai sekarang ini, perhatian terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam gerak maju pembangunan nasional makin menguat dan mengkrystal di mata pengambil keputusan negeri ini.

Komitmen terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup semakin terpetakan pula dalam pembangunan nasional tahun 1980-an, yaitu "pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dalam segala usaha pendayagunaan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya, sehingga disamping dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat tetap bermanfaat pula bagi generasi mendatang". Landasan yuridis atas keberlanjutan komitmen

---

<sup>21</sup> N.H.T. Siahaan, *Op-Cit*, Hlm, 56. Lihat juga dalam Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press, Yogyakarta, Hlm, 10-13. Lihat juga dalam Syamsuharya Bethan, *Loc-Cit*, 2002, Hlm, 65-66.

<sup>22</sup> *Ibid* Hlm, 56-57.

terhadap persoalan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta agenda nasional dibidang pembangunan hukum tersebut, dapat dijumpai melalui Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Komitmen terhadap persoalan sumber daya alam dan lingkungan hidup diamanatkan pula oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 (tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004), menegaskan bahwa:

*"Pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya lokal serta penataan ruang".<sup>23</sup>*

Rumusan ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, dinyatakan bahwa, "sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*)".<sup>24</sup> Dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, bahwa kebijakan lingkungan hidup diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas Bab X Huruf B.

<sup>24</sup> Lihat dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 Bab 32 Berisi Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.



- a) *Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;*
- b) *Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah;*
- c) *Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemaran lingkungan;*
- d) *Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;*
- e) *Meningkatkan kapasitas pengelola lingkungan hidup baik ditingkat nasional maupun daerah terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana;*
- f) *Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup;*
- g) *Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan diri terhadap bencana.<sup>25</sup>*

Dalam Konsideran Menimbang Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 secara eksplisit dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan; oleh karena itu pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. Adapun prinsip-prinsip yang harus diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi:

- a) *Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b) *Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;*
- c) *Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;*

---

<sup>25</sup> Lihat dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 Bab 32 Huruf C (Arah Kebijakan), khususnya Aspek Pembangunan Lingkungan Hidup.

- d) *Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;*
- e) *Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi masyarakat;*
- f) *Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;*
- g) *Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;*
- h) *Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;*
- i) *Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;*
- j) *Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;*
- k) *Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (Pusat, Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;*
- l) *Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan ditingkat nasional, Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.<sup>26</sup>*

Apabila mencermati terhadap komitmen bangsa Indonesia terhadap lingkungan hidup dalam agenda pembangunan nasionalnya tersebut, menunjukkan adanya kepedulian yang tinggi dalam melindungi lingkungan hidup dari ancaman kerusakan atau pencemaran akibat menguatnya aktivitas pembangunan nasional dalam jangka panjang. Kepedulian bangsa Indonesia terhadap lingkungan hidup ini, secara teoretis-idealistis adalah sebuah tuntutan yang sulit terhindarkan oleh pemegang kekuasaan dalam mengartikulasikan gerak maju pembangunan itu sendiri, terutama implikasinya terhadap masalah lingkungan hidup di tanah air.

<sup>26</sup> Lihat dalam Ketentuan Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Lihat juga dalam I Nyoman Nurjaya, 2009, *Op-Cit*, Hal, 7-8.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, paradigma terhadap lingkungan tentu sangat berbeda dengan masalah lingkungan hidup di negara maju atau industri. Masalah lingkungan hidup di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alam dan proses produksi yang menggunakan banyak energi, teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan transportasi dan komunikasi serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.<sup>27</sup> Sebaliknya, masalah lingkungan hidup di Indonesia terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan. Oleh karena itu, apabila negara industri mempunyai pandangan yang kuat untuk mengatasi masalah lingkungan hidup dengan tidak meningkatkan pembangunan, lazim dikenal dengan pertumbuhan nol (*zero growth*). Bagi Indonesia justru untuk mengatasi lingkungan hidup diperlukan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pembangunan nasional.<sup>28</sup>

Menyadari bahwa aktivitas pembangunan nasional pada satu sisi akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakatnya, tetapi pada sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya lingkungan hidup secara permanen dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan pula sikap kehati-hatian dalam merumuskan agenda pembangunan, lebih-lebih terhadap perlindungan lingkungan hidup dari ancaman dan dampak negatif pembangunan itu sendiri.

Dalam pandangan **E. Gumbira Said**,<sup>29</sup> menyatakan bahwa dampak negatif pembangunan secara teoretis atau praktis dapat dilihat dari semakin sempitnya lahan pertanian akibat konsentrasi pembangunan pabrik-pabrik yang tidak terkendali, meningkatnya jumlah pengangguran dan makin rusaknya lingkungan hidup akibat buangan-buangan limbah industri secara sembarangan oleh pelaku-pelaku industri di tanah air. Bahkan, dampak negatif pembangunan

---

<sup>27</sup> Daud Silalahi, *Op-cit*, Hlm. 15

<sup>28</sup> *Ibid* Hlm, 16.

<sup>29</sup> E. Gumbira Said, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Media Sarana Press: Jakarta), 1987, Hlm, 48.

dibidang lingkungan hidup antara lain ditandai akibat eksploitasi hutan, budidaya perikanan dan polusi/pencemaran akibat permukiman dan industri.

Beragam permasalahan faktual tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap daya tahan fungsi lingkungan hidup dalam menghadapi dampak negatif pembangunan, seiring dengan upaya bangsa Indonesia meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, maka dalam konteks pembangunan nasional khususnya dibidang lingkungan hidup, diperlukan sebuah pengaturan hukum yang jelas dan komprehensif dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dibidang lingkungan hidup.

Keberadaan instrumen legal (UUPPLH) diharapkan mampu meminimalisasikan resiko ekologis yang timbul akibat dampak pembangunan yang tidak memperhatikan segi-segi kelangsungan lingkungan hidup. Namun demikian, instrumen legal tersebut harus juga dibarengi dengan upaya yang sungguh-sungguh dari negara untuk melakukan *law enforcement* terhadap siapa saja yang telah melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Disamping itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup yang sehat harus terus ditumbuhkan. Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan pengaturan hukum agar masyarakat mempunyai dasar hukum untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan pembangunan nasional yang semakin meningkat tentu saja akan mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa paradigma pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan

bertumpukan pada pembangunan industri.<sup>30</sup> Pembangunan ekonomi dengan berorientasi pada pembangunan industri akan berdampak pada pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, apalagi tidak dikelola dengan baik. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Sehingga dalam konteks pembangunan yang demikian, maka diperlukan sebuah pengaturan hukum yang jelas, khususnya dibidang lingkungan hidup, mengingat bahwa nafas pembangunan nasional salah satunya adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan.

Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum itu tentu harus dilandasi dengan asas hukum lingkungan hidup dan penataan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup yang sepenuhnya berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

Kehadiran UUPPLH telah menandai awal pengembangan pembangunan hukum nasional (perangkat hukum) sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Harus dipahami bahwa pentingnya memahami secara utuh tentang tujuan serta salah satu fungsi

---

<sup>30</sup> Lihat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Dalam program pembangunan nasional terdapat 5 (lima) prioritas yang dirumuskan, yaitu: (1) Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan; (2) Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik; (3) Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan; (4) Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya; dan (5) Meningkatkan pembangunan daerah.

hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.<sup>31</sup> Piranti hukum (termasuk UUPPLH) adalah berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan yang didasarkan pada anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.<sup>32</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum dan kebijakan merupakan bagian dari agenda pembangunan hukum nasional dibidang lingkungan hidup. Hukum dilihat dalam kaitannya dengan kerangka dasar pembangunan nasional menampakkan dirinya dalam dua wajah. Pada satu sisi pihak hukum memperlihatkan diri sebagai suatu objek pembangunan nasional. Dalam arti bahwa hukum itu dilihat sebagai suatu sektor pembangunan yang perlu mendapat prioritas dalam usaha penegakan, pengembangan dan pembinaannya. Sedangkan pada sisi yang lain, hukum itu harus dipandang sebagai suatu "alat" (tool) dan sarana penunjang yang akan menentukan usaha-usaha pembangunan nasional.<sup>33</sup>

Pemahaman terhadap perubahan pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat adalah merupakan suatu pengembangan dan pembaruan hukum secara teoretis maupun praktis. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan hukum dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup memang diinginkan, bahkan mutlak diperlukan, dan bahwa substansi hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke

<sup>31</sup> Tujuan hukum, selain ketertiban adalah tercapainya keadilan, Lihat dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* Bina Cipta, Bandung, (tanpa tahun), Hlm, 2-3.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia* Bina Cipta, Bandung, 1995, Hlm, 12-13.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, Hlm, 19.

arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan itu. Untuk itu diperlukan saran berupa peraturan hukum tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Pengertian hukum sebagai sarana adalah lebih luas daripada pengertian hukum sebagai alat, karena (1) di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum lebih menonjol, misalnya, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan Yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih tinggi; (2) konsep hukum sebagai "legisme" sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu; (3) apabila "hukum" disini termasuk juga hukum Internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.<sup>35</sup>

Dalam pandangan ahli hukum, bahwa dalam suasana pembangunan tersebut hukum berfungsi bukan hanya sekedar "*as a tool of social control*" dalam arti sebagai alat yang hanya berfungsi untuk memepertahankann stabilitas,<sup>36</sup> tetapi juga sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).<sup>37</sup> Hukum merupakan salah satu prasarana mental untuk memungkinkan terjadinya pembangunan dengan cara tertib dan teratur tanpa menghilangkan martabat kemanusiaan anggota-anggota masyarakat. Hukum ini berfungsi untuk mempercepat proses pendidikan masyarakat (merupakan bagian daripada "*Social Education*") kearah

---

<sup>34</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid* Hlm, 9-10.

<sup>35</sup> *Ibid Op-cit*. Lihat juga dalam Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2004, Hlm, 376.

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm, 20. Fungsi Hukum ditinjau dari beberapa perspektif, dapat disimak dalam Ronny Hanitio Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, Hlm, 10-19.

<sup>37</sup> Pendapat tersebut dikemukakan oleh Roscoe Pound (1870-1974), Tokoh terkemuka dari aliran "*Sociological Jurisprudence*", dikutip Abdurrahman, dalam "*An introduction to the philosophy of Law*", Yale University Press, 1985, Hlm, 47.

suatu sikap mental yang paling sesuai dengan masyarakat yang dicita-citakan.<sup>38</sup> Konsep *law as a tool of social engineering* dapat dikatakan merupakan antonim dari suatu asas "*het recht hinkt achter de feiten aan*" (hukum berjalan bertatih-tatih mengikuti kenyataan). Asas yang disebutkan terakhir menempatkan hukum di belakang kenyataan, sementara pada konsep *law as a tool of social engineering*, hukum justru berada di depan kenyataan, yang dewasa ini lebih dikenal dengan predikat "*affirmative action*".<sup>39</sup>

Sehubungan dengan ide hukum sebagai sarana untuk membangun masyarakat, dalam pandangan **Soetandyo Wignjosoebroeto**,<sup>40</sup> mengatakan:

*"Ide law as a tool of social engineering ini rupanya baru ditujukan secara selektif untuk memfungsikan hukum guna merekayasa masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya. Ide seperti ini tentu saja bersesuaian dengan kepentingan pemerintah orde baru, karena ide untuk mendahulukan pembangunan hukum yang gayut dengan ranah netral-yang juga hukum ekonomi, tanpa melupakan tentu saja hukum tata negara-manakala sempat diselesaikan dengan hasil baik akan sangat diharapkan dapat dengan cepat membantu penyiapan salah satu infrastruktur pembangunan nasional (yang sangat kentara mendahulukan pembangunan infrastruktur politik dan ekonomi itu).*

Hubungan antara hukum dan pembangunan yang secara teoritis terus mendapat perhatian para ahli, mengilhami pandangan **Michael Hager** mengintrodusir konsep "*Development Law*" atau "hukum pembangunan". Konsep "*Development Law*" adalah suatu sistem hukum yang sensitif terhadap pembangunan yang meliputi keseluruhan hukum substantif, lembaga-lembaga hukum berikut keterampilan para sarjana hukum secara aktif mendukung proses pembangunan. Konsepsi "*Development law*" meliputi tindakan dan kegiatan yang memperkuat infrastruktur hukum seperti

---

<sup>38</sup> Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1972, Hlm, 335.

<sup>39</sup> Shidarta, *Op-cit*, Hlm, 246.

<sup>40</sup> Soetandyo Wignjosoebroeto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hlm, 232-233.



lembaga-lembaga hukum, profesi-profesi hukum, lembaga-lembaga pendidikan hukum dan lainnya, serta segala sesuatunya yang berkenaan dengan penyelesaian problema-problema khusus pembangunan.<sup>41</sup>

Menurut pandangan **Michael Hager**, dikatakan bahwa hukum dalam fungsinya sebagai suatu sarana pembangunan mempunyai beberapa sektor, sebagai berikut:

- a) *Hukum sebagai alat penertib (Ordering). Dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Iapun dapat meletakkan dasar hukum (Legitimacy) bagi penggunaan kekuasaan;*
- b) *Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (Balancing). Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan perorangan;*
- c) *Hukum sebagai katalisator. Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (Law Reform) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum.*<sup>42</sup>

Konsep "*development law*" tersebut adalah selaras dengan orientasi baru berkaitan dengan konsep tentang hukum yang dikemukakan oleh **A. Vilhem Rustend**, yang menyatakan bahwa hukum adalah merupakan "*Legal machinery in action*", yaitu sebagai suatu kesatuan yang mencakup segala kaidah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, prasana-prasarana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, para advokat dan keadaan diri pribadi penengah hukum, juga fakultas-fakultas hukum sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum.<sup>43</sup> Berdasarkan pada pandangan beberapa ahli hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat digambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan, dan katalisator dalam aktifitas pembangunan nasional.

Dari paparan tersebut, menunjukkan bahwa hukum menampilkan jati dirinya dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan dan

<sup>41</sup> Abdurrahman, *Op-cit*, Hlm, 21.

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm, 22.

<sup>43</sup> *Ibid*.

peraturan lainnya yang mengatur berbagai bidang kehidupan, seperti misalnya berkaitan dengan persaingan sehat antar pelaku ekonomi, perlindungan keselamatan kerja dan tentu saja UUPPLH dan lainnya. Oleh karena itu, salah satu filosofi perundang-undangan lingkungan ini adalah untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang akan terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>44</sup>

Bilamana diperhatikan secara seksama, pengembangan pengaturan hukum nasional dalam konteks pengelolaan lingkungan melalui instrumen UUPPLH, tampak telah mengartikulasikan berbagai macam prinsip manajemen lingkungan hidup sebagaimana yang telah dihasilkan dalam Konferensi Stockholm, dan Konferensi Rio (*Declaration on Environment and Development*). Esensi hukum yang terkandung didalamnya, secara substantif bersifat mengatur dan mengawasi, dan juga aturan-aturan hukum acara telah jelas tersedia sebagai sumber rujukan. Bahkan sifat aturan hukum yang bergeser untuk mengatur perbuatan yang dapat dikelompokkan kedalam masalah hukum publik umum, dan lebih khusus hukum pidana. Karena itu, sanksi hukuman, kompensasi serta kadaluwarsa jelas-jelas tampak dan secara normatif peraturan tersebut dapat dipergunakan.

Dengan demikian, mengingat betapa pentingnya sarana hukum bagi pembinaan kesadaran ekologis dan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dalam bingkai pembangunan hukum nasional, dibutuhkan suatu pengembangan pengaturan hukum yang lebih komprehensif, utuh, berkeadilan dan menanamkan nilai-nilai demokrasi adalah merupakan suatu keniscayaan. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan pembangunan dewasa ini dalam semua

---

<sup>44</sup> Lihat dalam Pertimbangan Huruf C UUPLH. Bahwa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Pasal 1 Angka 3 UUPLH).

tatanan kehidupan semakin menunjukkan banyaknya dampak lingkungan yang menuntut adanya sebuah pengaturan hukum yang betul-betul dapat melindungi kepentingan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan **Siti Sundari Rangkuti**,<sup>45</sup> menyatakan bahwa keberadaan UUPPLH saja belum cukup kuat berfungsi sebagai benteng pencemaran. Undang-undang tersebut masih harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah yang cakap dan mengerti masalah lingkungan, serta ditopang oleh sarana penegakan hukum yang ampuh yang sering disebut dengan "benteng terakhir" hukum, yaitu lembaga peradilan. Peranan peraturan perundang-undangan lingkungan, peradilan dan kemampuan aparatur pemerintah ditegaskan oleh **Vanholder** dalam **Siti Sundari Rangkuti**, sebagai berikut:

*"Een coherente en strenge milieuwetgeving, een milieugevoelige rechtspraak en een efficiënte administratieve organisatie van het milieubeheer zijn noodzakelijke voorwaarden om een milieubeleid te kunnen voeren, dat voldoende waarborgen biedt voor het behoud van een bewoonbare".<sup>46</sup>*

Berdasarkan pada paparan tersebut, seyogyanya, pembangunan yang berfungsi sebagai sarana mencapai kesejahteraan manusia, dapat dengan serta merta sebagai sarana mencapai lingkungan yang baik dan sehat. Dengan demikian pembangunan dan lingkungan dapat dipadukan supaya dari keduanya tercapai keserasian dan tidak saling bertentangan. Guna mencapai tujuan demikian, diperlukan suatu sistem yang menata konsep norma menjadi acuan perilaku dalam masalah-masalah lingkungan, yang kemudian berperan sebagai sistem hukum lingkungan.

Dengan kata lain, untuk mencapai keserasian dan tidak saling bertentangan antara pembangunan dengan lingkungan, maka peranan hukum lingkungan adalah dimaksudkan untuk mengatur, menata, mengelola dan mengarahkannya kearah keserasian itu,

---

<sup>45</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Op-cit*, Hlm, 20.

<sup>46</sup> *Ibid.*

sangat dibutuhkan. Hukum sebagai sarana keteraturan dan pengendalian atas semua perilaku sosial menjadi sangat vital dan menentukan bagi perlindungan lingkungan hidup, karena tanpa eksistensi dan keberlanjutan lingkungan (*environment sustainability*), upaya-upaya kesejahteraan yang akan dicapai akan menjadi sia-sia. Untuk itu, secara premis utama hukum lingkungan hadir di kala manusia mulai memanfaatkan rasa kebersamaannya dengan suatu hal yang sifatnya bertujuan tertib supaya selanjutnya hidup baik bersama lingkungannya.

Dalam perspektif hukum dan pembangunan nasional, maka kehadiran hukum lingkungan (UUPPLH) adalah berkaitan dengan kecendrungan perilaku manusia dengan sesamanya yang mulai kurang harmonis (sebagai salah satu dampak pembangunan yang mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan), dan demikian pula terhadap lingkungan hidupnya. Pada satu pihak, ada manusia yang saling bertengkar/bersengketa dengan sesamanya karena memperebutkan suatu sumber daya, mungkin karena keterbatasannya atau karena kesamaan kepentingan atas suatu obyek lingkungan tertentu, dan mungkin juga karena interaksi manusia terhadap lingkungan tidak lagi terkendali sehingga mengakibatkan lingkungan merosot atau rusak. Karena manusia pada hakikatnya adalah juga manusia yang mencintai adanya kebersamaan demi hidup dengan sesama (*homo colonium*) maka diaturlah bagaimana supaya alam lingkungannya tetap baik dengan pertama memperbaiki hubungan antar sesama.

Oleh karena itu, dalam pandangan **Munadjat Danusaputro**,<sup>47</sup> mengatakan bahwa hukum lingkungan yang memandang lingkungan sebagai obyek, adalah hukum yang memandang kepada penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber daya lingkungan semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara dan ikhtiar demi menjamin kegunaannya. Kemudian, pandangan itu bergeser dengan menjadikan lingkungan sebagai subyek hukum. Dengan

---

<sup>47</sup> Munadjat Danusaputro, St., *Op-Cit*, Hlm, 31. Lihat juga dalam N.H.T. Siahaan, *Loc-Cit*, Hlm, 52.

pandangan hukum sebagai subyek, maka hukum lingkungan memfokuskan fungsinya sebagai sistem pengaturan pengelolaan lingkungan secara rasional, dan melestarikan sumber-sumber dayanya sedemikian rupa, sehingga tercegah adanya penyusutan dan kemerosotan mutunya.

Sebagai subyek hukum, lingkungan memiliki hak untuk dilindungi dan dilestarikan. Hanya saja, konsep yang demikian memiliki kelemahan, karena **Munadjat Danusaputro** tidak menjelaskan lebih jauh, dengan cara bagaimana lingkungan mempertahankan hak-hak itu jika terjadi suatu gangguan atas eksploitasi hak-hak itu, berhubung lingkungan adalah sesuatu yang tidak seperti manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan mempertahankan hak-haknya.

Namun, dalam dimensi tertentu, pandangan **Munadjat Danusaputro** dapat dibenarkan, sebab pengembangan hukum lingkungan kini justru berusaha merombak sifat penekan/orientasi penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber daya lingkungan kepada konsep keberlanjutan lingkungan (*sustainable development*) yang sesungguhnya (*environmental oriented*). Dengan berorientasi kepada penggunaan dan eksploitasi tanpa batas, serta tanpa mempertimbangkan kemampuan dan pengembangan lingkungan hidup, maka lingkungan hidup hanya berposisi sebagai obyek belaka.

Oleh karena itu, sebagai suatu pengembangan hukum lingkungan (pengembangan secara progresif) dalam pembangunan hukum nasional, maka konsep lingkungan sebagai subyek hukum harus mampu *merekonstruksi* suatu teori sekaligus substansi pengaturannya bahwa semua obyek-obyek alam diberikan suatu hak hukum (*legal right*), sehingga kemudian lingkungan menjadi subyek hukum. Dengan demikian, bukit, gajah, sungai, hutan, laut, batu-batuan, pohon-pohon, dan obyek-obyek lainnya yang meskipun sifatnya *inanimitatif*, namun tetap memiliki hak hukum. Sehingga pengembangan terhadap pembangunan hukum nasional

dalam perspektif lingkungan hidup terus berjalan secara dinamis seiring dengan perkembangan pembangunan dan tetap terjaganya daya dukung serta fungsi kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik.

Perubahan terhadap paradigma tersebut diharapkan dapat berperan dalam pengembangan hukum lingkungan kedepan (*ius constituendum*) serta melahirkan konsepsi-konsepsi dalam kerangka penyempurnaan kebijakan hukum pengaturan pengelolaan lingkungan hidup. Hal lain, bahwa masalah sumber daya dan lingkungan dalam realitasnya adalah bersifat *mondial* dan aspek hukum Internasional mempunyai arti penting, maka perlu juga mengamati, memahami secara komprehensif tentang pangkal tolak berpikir kebijakan lingkungan dalam konteks hukum Internasional kaitannya dengan hukum lingkungan nasional, sebagaimana disetujui bersama oleh negara-negara anggota OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) dan EEC (*Eueopean Economic Community*), seperti mengenai penetapan baku mutu lingkungan, *the polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar), dan peranserta masyarakat (*public participation*) dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan demikian, berdasarkan pada elaborasi sebagaimana dimaksud, maka berikut ini akan dijabarkan tentang format paradigma dan substansi kebijakan hukum pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia kedepan dalam konteks menjaga keseimbangan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai instrumen kedaulatan dan konstitusionalisasi lingkungan.

Dalam perspektif konseptual ada beberapa persyaratan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup kedepan yang berorientasi pada terwujudnya prinsip-prinsip *ecological constitutional* yang bertumpu pada terwujudnya *sustainable development*, sebagai berikut:

a. *Regulasi Pengelolaan Lingkungan Harus Bersifat Environmental Policy*

Menurut Lawrence E. Susskind,<sup>48</sup> paling tidak ada 6 aspek karakteristik keberhasilan dalam merumuskan kebijakan lingkungan, yakni:

- 1) *Defined a policy problem in a way that was particularly helpful to policy makers;*
- 2) *Described the full range of possible policy responses;*
- 3) *Overcome resistance to change on the part of the relevant regulatory agency;*
- 4) *Provided important opportunities for all stakeholders to participate;*
- 5) *Worked to enhance the legitimacy of the particular actions or changes suggested; and*
- 6) *Helped ensure that adequate resources would be available for policy implementation.*

Sifat dari regulasi-regulasi hukum yang semata-mata hanya untuk satuan-satuan lingkungan/ekosistem, termasuk sistem-sistem kebijakan yang berhubungan dengan itu, disebut dengan *Environmental Policy*. Faktor yang ditekankan di sini adalah yang diregulasikannya berbagai produk perundang-undangan yang khusus ditujukan untuk menata sistem lingkungan.

b. *Regulasi Pengelolaan Lingkungan Harus Bersifat Integral Policy*

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

- 1) Pengaturan pengelolaan lingkungan hidup tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan lingkungan saja, melainkan dikaitkan dengan kepentingan sektoral seperti pariwisata, perindustrian, transmigrasi, perdagangan, pekerjaan umum, perumahan, transportasi, dan lain-lain.
- 2) Dalam kebijakan penataan regulasi ini, sektor non-lingkungan hidup menjadi porsi utama dari tujuan

---

<sup>48</sup> Lawrence E. Susskind, Ravi K. Jain, Andrew O. Martyniuk, *Better Environmental Policy Studies*, Island Press, XII, 2001, Hlm, 4.

pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diperhatikan dan dirumuskan beberapa pasal ketentuan atas konservasi lingkungan sememadai mungkin.

Meskipun demikian, pengeintegrasian kepentingan lingkungan (prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan) kepada kebijakan lingkungan harus tetap dipersyaratkan adanya koherensi diantar keduanya, sebagaimana dinyatakan oleh **Dieter Helm**, yang mengingatkan bahwa:

*“taking the environment seriously ia a necessary but not sufficient step towards an environment policy”, oleh karena itu lanjutnya “... to provide coherence, the policy requires clear objectives and targets that derive from it. It also requires an appropriate set of instruments and a set of institutions capable of implementing it.”*<sup>49</sup>

c. *Regulasi Pengelolaan Lingkungan Harus Bersifat Supporting Policy/ Beyond Policy*

Persoalan kebijakan lingkungan nampaknya tidak hanya cukup diselesaikan dari aspek *hukum* semata, melainkan juga melingkupi nilai etik dan bahkan hubungan transenden antara manusia dengan alamnya. Dalam konteks ini Daniel H. Henning menggambarkan bahwa *“Given the general environmental value placed harmony between man and nature, it is appropriate to recognize the complexities, intensities, and varieties of individual interpretations given as they relate to environmental policy.”*<sup>50</sup>

Regulasi hukum di semua sektor, sepanjang masih mampu dilibatkan untuk mendorong ditingkatkannya partisipasi pembinaan lingkungan, disebut dengan *supporting policy* atau *beyond policy*. Sifat ketiga ini lebih diharapkan untuk mendorong faktor pembinaan lingkungan. Misalnya, mencintai lingkungan dan alam dapat diajarkan baik melalui intrakurikuler atau ekstrakurikuler di berbagai sekolah, ditambahkan dan diaktifkannya LSM,

<sup>49</sup> Dieter Helm, *Environmental Policy, Objectives, Instruments, and Implementation*, Oxford University Press, 2000, Hlm, 1.

<sup>50</sup> Daniel H. Hennings, *Environment Policy and Administration*, Elsevier North Holland, Second Printing, 1977, Hlm, 17.



digiatkannya swadaya masyarakat berupa partisipasi-partisipasi sosial, spontanitas masyarakat, kelompok-kelompok agama, pramuka, pemuda, dan lain-lain motivasi yang digerakkan oleh keputusan-keputusan departemental.

Oleh karena itu, wajib untuk diperhatikan adalah bahwa substansi pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan beberapa hal, yaitu: 1). Pengaturan lingkungan dilakukan mulai dari membangun budaya hukum masyarakat; 2). Pengaturan lingkungan lebih diarahkan pada penataan sukarela; 3). Pengaturan lingkungan lebih menyertakan pada penguatan *civil society* dan pelaku ekonomi; dan 4). Pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan penegakan hukum.

Dengan demikian, apabila langkah-langkah atau beberapa konsep terkait dengan rekonstruksi paradigma pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah dijabarkan dimaksud, maka substansi dari daya dukung dan fungsi kelestarian lingkungan serta kedaulatan lingkungan akan terjaga dengan baik dan yang tidak kalah pentingnya adalah potensi kehancuran, pencemaran, degradasi maupun kerusakan lingkungan akan dapat terjaga dan diminimalisir, sehingga ke depan kita dan generasi kita akan tetap dapat menikmati dan memanfaatkan potensi lingkungan dengan baik dan sehat. Semoga.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan pada elaborasi tersebut, maka untuk mencapai keserasian dan tidak saling bertentangan antara pembangunan dengan lingkungan, diperlukan suatu peranan hukum lingkungan yang komprehensif dan integral di dalam mengatur, menata, mengelola dan mengarahkannya kearah terwujudnya kedaulatan dan konstitusionalisasi lingkungan. Oleh karena itu kehadiran hukum lingkungan yang sejatinya diperuntukkan sebagai sarana keteraturan dan pengendalian atas semua perilaku sosial menjadi sangat vital dan menentukan bagi perlindungan lingkungan hidup.

Hal ini karena tanpa suatu eksistensi dan keberlanjutan lingkungan (*environment sustainability*), upaya-upaya kesejahteraan yang akan dicapai akan menjadi sia-sia. Untuk itu, secara premis utama hukum lingkungan hadir di kala manusia mulai memanfaatkan rasa kebersamaannya dengan suatu hal yang sifatnya bertujuan tertib supaya selanjutnya hidup baik bersama lingkungannya. Dengan demikian pembangunan dan lingkungan pada akhirnya akan dapat dipadukan supaya dari keduanya tercapai keserasian dan tidak saling bertentangan. Guna mencapai tujuan demikian, diperlukan suatu sistem yang mampu menata konsep norma menjadi acuan perilaku dalam masalah-masalah lingkungan, yang kemudian berperan sebagai sistem hukum lingkungan yang berbasis pada kedaulatan lingkungan atau membumikan konstitusionalitas lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979.
- Bruce Mitchell, *et.al.*, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Daniel H. Hennings, *Environmentel Plicy and Administration*, Elsevier Nort Holland, Second Printing, 1977.
- Dieter Helm, *Environmental Policy, Objectives, Instruments, and Implementation*, Oxford University Press, 2000.
- E. Gumbira Said, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, Media Sarana Press: Jakarta. 1987.
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, Cetakan Keenam, 1993.
- Hikmahanto Juwana, *Pengaturan Masalah Lingkungan dalam Hukum Internasional: Konflik Kepentingan Negara Berkembang dan Maju, dalam Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Jawahir Thontowi, *Krisis Lingkungan Sebagai Tantangan Global: Analisis Perbandingan Aturan Hukum Barat dan Hukum Islam*, dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy (Editor), *Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *“green constitution” Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

- Koesnadi Hardjasoemantri, *Environmental Legislation in Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Lawrence E. Susskind, Ravi K. Jain, Andrew O. Martyniuk, *Better Environmental Policy Studies*, Island Press, XII, 2001.
- Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press, Yogyakarta, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia* Bina Cipta, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* Bina Cipta, Bandung, (tanpa tahun).
- N. Sembiring (Penyunting), *Hukum dan Advokasi Lingkungan*, Penerbit, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan (ICEL), Jakarta, 1998.
- Roscoe Pound "Sociological Jurisprudence, An introduction to the philosophy of Law", Yale University Press, 1974.
- Ronny Hanitio Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2004.
- Soetandyo Wignjosoebroeto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Sri Hastuti Puspitasari, *Pembangunan, Risiko Ekologis dan Perspektif Jender*, dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy (Editor), *Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1972.

### **Surat Kabar dan Ketentuan Perundang-Undangan**

Erri N. Megantara, *Pendekatan Pembangunan Antroposentris VS Ekosentris*, Koran Republika, 11 Januari 1997.

Harian Jawa Pos, edisi Minggu 28 Desember 2008, Segmen Nusantara.

Ketentuan Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Ketentuan TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 Bab III huruf b ayat (10) Tentang GBHN.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

Resolusi PBB Nomor A/1803 (XVIII) tertanggal 14 Desember 1962.2 ILM (1963).

UUD Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.